



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL</p>	NOMOR SOP	: 067166 / 0225 / 2019
	TGL. PEMBUATAN	: 1 FEBRUARI 2019
	TGL REVISI	: 10 JUNI 2019
	TGL EFEKTIF	: 10 JUNI 2019
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2013 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1.S1 2.SMA/SMK Sederajat 3.Mampu mengoperasikan komputer 	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1.Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2.KAK (Kerangka Acuan Kerja) 3.Komputer, printer, scanner, ATK 4.Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan yang dimaksud tidak akan mencapai sasaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Slawi, 10 Juni 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL


DESSY ARIFANTO, S. Sos, MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19721216 199703 1 004

